



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.GS/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 66 Kudus, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Jati, dalam hal ini diwakili oleh **Iman Indrawan** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doddy Endardi, Fachrudin Firdaus HS, Yuliani Widyaningrum, Yunita Kurniawati, dan Muzdalifah** selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3439-KC-XI/MKR/09/2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 320/Pdt.SK/2024/PN Kds;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

Sri Maya, Tempat/Tgl Lahir, Kudus, 15 Juni 1965, Jenis Kelamin, Perempuan, beralamat di Desa Mlati Lor, RT.003/RW.005, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat;

Di persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 9 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor : 63/Pdt.GS/2024/PN Kds;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Kuasa Penggugat dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 63/Pdt.GS/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat telah melunasi Pinjamannya an. Sri Maya No.rek 3410-01-028964-10-9 sebesar Rp.22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Penggugat, sebagaimana dalam permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah dibuat secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat"* hal tersebut telah diatur pula didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya pembacaan jawaban dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 271 Rv dengan demikian permohonan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 272 Rv oleh karena penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 63/Pdt.GS/2024/PN Kds;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Kds dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 63/Pdt.GS/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata gugatan sederhana dalam tahun yang sedang berjalan;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Rachmawati, S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Penggandaan	: Rp. 21.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

+

Jumlah

: Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)